

## Taput Menuju Desa Berlistrik 100 Persen, Bupati Nikson: Segera Terang Benderang



Sumber gambar: [sumut.antaranews.com](http://sumut.antaranews.com)

Tapanuli Utara (ANTARA) - Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan bersama General Manager Unit Induk wilayah Sumut M Irwansyah Putra menandatangani nota kesepahaman antara PLN dengan Pemerintah Kabupaten Taput tentang pembangunan listrik desa menuju desa berlistrik 100 persen dan kehandalan penyediaan ketenagalistrikan di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati Taput, Kamis (21/01).

"Saat ini sudah hampir semua desa dan dusun yang sudah teraliri listrik. Namun, ada dua desa lagi yang tertinggal karena belum bisa dilalui kendaraan roda empat untuk mengangkut material PLN, yakni Desa Hutatua dan Desa Hutajulu Balik," ungkap Nikson.

Dikatakan, demi upaya mewujudkan hal tersebut, pihaknya segera akan membangun jembatan demi memudahkan aksesibilitas dimaksud.

"Saat ini kendalanya ada pada aksesibilitas, dimana dibutuhkan kerjasama dan gotong royong masyarakat untuk mengangkat tiang melalui jalan seadanya sepanjang lebih kurang 6 km atau menunggu jembatan yang akan segera kita bangun," tuturnya didampingi Asisten Pemerintahan Parsaoran Hutagalung, serta Asisten Ekonomi Pembangunan Osmar Silalahi dan beberapa Pimpinan OPD.

Bupati menegaskan, kesempatan pembangunan listrik desa menuju desa berlistrik 100 persen akan segera dituntaskan hingga seluruh desa dan dusun di Taput teraliri listrik.

"Di 2021 ini, seluruh desa dan dusun di Taput harus terang benderang. Apa yang harus kami benahi untuk program berlistrik 100 persen akan kami tindaklanjuti. Terimakasih untuk pihak PLN yang hadir saat ini untuk Taput," terangnya.

Pada kesempatan itu, General Manager unit induk wilayah Sumut M Irwansyah Putra juga menyampaikan, ada 31 titik lagi yang akan dituntaskan tahun ini dan ada 8 titik yang menjadi dusun super prioritas yang segera direalisasikan.

"Keinginan Bapak Bupati Taput untuk Taput terang benderang akan segera kita realisasikan," ujar Irwansyah.

Irwansyah Putra tampak didampingi Senior Manager Perencanaan Abdul Rohim, Senior Manager SDM dan Umum Edi Irawan, Senior Manager Niaga Chairudin, Manager UP3 Sibolga Deni Fitrianto, Manager ULP Tarutung Riki Johannes Saragih, serta Manager ULP Siborongborong Dovin Simbolon.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sumut.antaranews.com/>, Taput Menuju Desa Berlistrik 100 Persen, Bupati Nikson : Segera Terang Benderang, tanggal 21 Januari 2021.
2. <https://medanposonline.com/>, Bupati Nikson: Tahun 2021 Taput Akan Terang Benderang Melalui Desa Berlistrik 100 %, tanggal 21 Januari 2021.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1 angka 1, 2, 3, 8

1. *Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
2. *Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*
3. *Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.*
8. *Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.*

## Pasal 2

*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.*

## Pasal 18

*Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.*

## Pasal 78

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.*
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.*
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.*

## Pasal 79

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.*
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:*
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan*
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.*
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.*

- (4) *Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.*
- (5) *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.*
- (6) *Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.*
- (7) *Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.*

#### **Pasal 80**

- (1) *Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.*
- (2) *Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.*
- (3) *Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.*
- (4) *Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:*
  - a. *peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;*
  - b. *pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;*
  - c. *pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;*
  - d. *pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan*
  - e. *peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.*

Pasal 81

- (1) *Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.*
- (2) *Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.*
- (3) *Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.*
- (4) *Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.*
- (5) *Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.*

Pasal 83

- (1) *Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.*
- (2) *Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.*
- (3) *Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:*
  - a. *penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;*
  - b. *pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;*
  - c. *pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan*
  - d. *pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.*
- (4) *Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.*
- (5) *Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.*

2. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020

Pasal 1 angka 1, 2, 7, 8

1. *Pemerintahan Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara;*
2. *Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang merrumpm pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom;*
7. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;*
8. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah tahunan Daerah;*

Pasal 5

*Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun dan menetapkan RKPD Tahun 2020.*

Pasal 6

- (1) *Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 untuk memastikan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 telah sesuai dengan RKPD Tahun 2020, Renstra Perangkat Daerah serta tugas fungsi Perangkat Daerah;*
- (2) *Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang telah sesuai dengan RKPD Tahun 2020 kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.*

Pasal 7

*Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:*

- a. *dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan;*
- b. *Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;*
- c. *Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;*

*d. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.*